



**PUTUSAN**  
**Nomor : 75/G/2012/PTUN.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tahap keberatan dengan acara sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

-----  
**BANGKALAN CORRUPTION WATCH (BCW)**, beralamat di Jl. Bromo Nomor 57

Mlajah, Bangkalan Madura dalam hal ini diwakili oleh SYUKUR Jabatan Direktur Bangkalan Corruption Watch bertindak untuk dan atas nama BCW dalam persidangan dihadiri oleh M. Fahrillah, SH Wakil Direktur Bangkalan Corruption Watch berdasarkan surat tugas tertanggal 12 Maret 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON KEBERATAN** ;

**MELAWAN**

**DPRD KABUPATEN BANGKALAN**, Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor

41 Bangkalan 69116, dalam hal ini diwakili oleh H. ALI WAHDIN, S.PD selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan yang dalam persidangan memberikan surat perintah tugas kepada SAFI, SH., MH. Jabatan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON KEBERATAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75 K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY tanggal 19 Juli 2012 tentang Penunjukan

Majelis...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;

- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. (KIP) tanggal 2 Agustus 2012 tentang Hari Sidang ;
- 3 Putusan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Nomor : 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 dan berkas sengketa serta surat-surat lain yang berkaitan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih duduk sengketa sebagaimana diuraikan dalam putusan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Nomor : 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 yang dimohonkan keberatan beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini yang amarnya sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN :

- (6.1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- (6.2) Mengukuhkan keputusan atasan termohon untuk tidak memberikan informasi yang diminta secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah menyatakan keberatan secara tertulis pada tanggal 14 Mei 2012 atas putusan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Nomor : 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 dan selanjutnya keberatan Pemohon Keberatan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Juni 2012, dan atas keberatan tersebut Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Juli 2012 ;

Menimbang...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam keberatannya, Pemohon Keberatan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberi putusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan keberatan Pemohon Informasi Publik seluruhnya ; -----
- 2 Membatalkan Putusan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Nomor : 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 ; -----
- 3 Menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah bukan merupakan informasi yang dikecualikan ; -----
- 4 Menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang terbuka untuk umum dan harus diserahkan kepada Pemohon, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon Keberatan didalam jawabannya pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memutus hal-hal sebagai berikut : -----

- Menolak seluruh dalil/alasan permohonan keberatan dari pemohon ; -----
- Dan/atau jika Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak ; ----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan telah menyampaikan salinan resmi putusan Komisi Informasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten...

Kabupaten Bangkalan Nomor.: 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 beserta berkas perkaranya, dan para pihak yang bersengketa telah pula menyampaikan permohonan keberatan serta jawabannya, serta Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk memanggil Komisi Informasi untuk dimintai keterangannya sehingga oleh karenanya telah cukup untuk menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Nomor : 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 1 Mei 2012, sedangkan Pemohon telah menyatakan keberatan secara tertulis pada tanggal 14 Mei 2012 sehingga oleh karenanya Keberatan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan demikian secara formal keberatan Pemohon haruslah dinyatakan diterima ;

-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan telah lalai memberikan salinan putusan, karena salinan putusan dengan Nomor : 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 tanpa ada stempel dari Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan ;

- 
- 2 Bahwa Majelis Komisioner pemeriksa perkara informasi publik dengan putusan Nomor : 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 tidak seksama dan kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga dalam membuat amar putusannya kabur dan tanpa dasar hukum yang jelas ; -----

## Menimbang...

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan didalam jawaban Termohon Keberatan pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa keberatan BCW tersebut diajukan kepada Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan dan bukan kepada Termohon Keberatan ; -----
- 2 Bahwa keberatan yang diajukan oleh BCW adalah kabur (obscuur libels) karena tidak disebutkan pertimbangan hukum dan amar putusan yang mana yang dimaksud kabur dan tanpa dasar hukum yang jelas ; -----
- 3 Bahwa putusan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Nomor : 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 telah sesuai dengan kaidah/aturan perundang-undangan baik dari segi formil maupun materilnya sehingga tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi ; -----
- 4 bahwa data/informasi yang diminta oleh Pemohon Keberatan sudah tidak berada dibawah kekuasaan Termohon Keberatan karena sudah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk kelengkapan persyaratan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2003-2008 dengan bukti foto copy surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor : 131/124/433.040/2003 tanggal 10 Januari 2003 ; -----
- 5 Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merupakan hak pribadi yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Dokumen yang dimohonkan adalah dokumen milik pribadi seseorang yang diserahkan kepada Termohon guna melengkapi persyaratan tertentu untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Termohon tidak memiliki wewenang untuk menggunakan/mengalihkan

dokumen...

dokumen tersebut selain dari maksud penyerahan dokumen dimaksud, apalagi tanpa persetujuan pribadi pemilik dokumen karena hal tersebut adalah tindakan penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Nomor : 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya setelah mengadakan musyawarah baik Hakim Ketua Majelis maupun Hakim-Hakim Anggota telah berpendapat dengan mufakat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Nomor. 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan tambahan pertimbangan yaitu bahwa disamping data/informasi yang diminta oleh Pemohon Keberatan sudah tidak berada dibawah kekuasaan Termohon Keberatan karena sudah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk kelengkapan persyaratan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2003-2008 (vide bukti T-1), ternyata Pemohon Keberatan juga sudah memiliki foto copy dokumen/informasi yang dimohonkan sebagaimana bukti P-7 dan P-8 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Komisi Informasi yang dimohonkan keberatan tersebut, sebaliknya jawaban Termohon keberatan dapat memperkuat putusan Komisi Informasi yang dimohonkan keberatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus menguatkan putusan Komisi Informasi Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan Nomor : 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 ;

-----

## Menimbang...

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Pemohon Keberatan berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ; -----

## ----- **MENGADILI:** -----

- 1 Menerima permohonan keberatan Pemohon ; -----
- 2 menguatkan Putusan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Nomor : 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 yang dimohonkan keberatan ;  
-----
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.223.000,- (Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **JUM'AT** Tanggal 27 Juli 2012 oleh kami, **TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESAU NGEFAK, SH, MH** dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH, MH** masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**

Tanggal...

Tanggal **9 AGUSTUS 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. SETYO HENDARTO, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Wakil Direktur Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ESAU NGEFAK, SH., MH.**

**TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH, MH**

**I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**H. SETYO HENDARTO, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-	
2 Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
3 Materai	:	Rp. 6.000,-	
4 Kepaniteraan	:	<u>Rp. 182.000,-</u>	
Jumlah		Rp. 223.000,-	(Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)